

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan :

1. faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang yakni, kurangnya kualitas pendidikan yang memadai, kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia, keadaan ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang terus terjadi dari tahun ke tahun. Dalam hal ini juga pelaku atau terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum, dan penegak hukum harus menyelidiki kasus dengan teliti agar saat penjatuhan pidana dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat berlaku adil bagi korban dan masyarakat.
2. Setelah membaca dan menganalisis Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/Pn.Rtg menurut penulis, Majelis Hakim telah tepat dalam membuat putusan dikarenakan dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala halnya. Dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim telah menjelaskan beberapa hal dan mengaitkan dengan beberapa teori dan disesuaikan dengan tujuan hukumnya. Maka dari itu, dengan ini menurut penulis hasil putusan yang diberikan oleh Majelis

3. Hakim terhadap Terdakwa telah tepat jika dikaitkan dengan Teori Pidanaan, Teori Penyertaan dan Teori Pertimbangan Hukum dikarenakan Terdakwa memenuhi setiap unsurnya dan wajib bertanggungjawab atas perbuatannya, namun dalam hal ini Majelis Hakim menerapkan sistem rehabilitative dikarenakan memandang beberapa keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, dan hal tersebut menurut penulis telah tepat diterapkan kepada Terdakwa.

B. Saran

1. Kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi akan bahaya Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dampak negatifnya siapapun dapat menjadi korban ataupun pelaku dengan semua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
2. Kepada Hakim sebagai tokoh yang menjatuhkan putusan pada setiap kasus di pengadilan, diharapkan wajib bersikap adil, bijaksana dan menjunjung tinggi kepastian hukum dan dapat meletakkan keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, terkhusus dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)